

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diayomi dengan segala hak asasinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa; “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan Pasal 28 B Ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kejahatan dan kejahatan merupakan suatu bentuk kejahatan, mulai dari pembunuhan hingga pembunuhan hingga ketertiban umum, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak. Remaja melakukan hal ini karena mengalami perubahan fisik dan perkembangan psikologis yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, rasa malu dan kritik yang terkadang dapat menyebabkan mereka berperilaku tidak normal dan melanggar aturan. Dapat menimbulkan kejahatan yang membahayakan masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam proses peradilan pidana ini telah dilaksanakannya dengan dundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. “Dalam konsideran Undang-Undang Peradilan Anak dapat diketahui latar belakang dikeluarkannya undang-undang tersebut konsideran Undang-Undang Peradilan Anak dinyatakan:”<sup>1</sup>

- a. “Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu diperlakukan secara khusus.”

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Seperti dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), bahwa:

*“Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”*

Menurut metode pemidanaan di luar penjara dan ditemukan bahwa sifat anak dan perilakunya tidak merugikan kehidupan, ketidakcocokan adalah alasan utama dan tujuan persidangan. Sama seperti balas dendam. Namun, Balai Masyarakatane (BAPAS) harus memberikan informasi dan bimbingan kepada anak-anak tentang keamanan dan perkembangan otak sebagai hal yang wajar.

Syarat-syarat yang menyertai ketentuan putusan pidana bersyarat tersebut adalah :<sup>2</sup>

1. “Syarat umum, yaitu terpidana anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat;
2. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim, dengan tetap memperhatikan kebebasan terpidana anak, misalnya dilarang mengendarai kendaraan bermotor.”

Adapun salah satu alasan diberikannya pidana bersyarat tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di masyarakat, demi kesejahteraan, dimana pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagaimana manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak”**.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

1. Begaimanakah pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana anak?

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam hal ruang lingkup penelitian mengenai substansinya, penulis membatasi pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana anak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang undang-undang Pidana, khususnya hukuman bersyarat bagi pelanggar;
- 2) Kemampuan mengungkapkan masalah penalaran ilmiah melalui pengetahuan dan kemampuan bekerja secara ilmiah dengan menggunakan argumen dan referensi.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Sebagai penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai tindak penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak;
- 2) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

#### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Menurut Van Hammel, “tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>3</sup>

Menurut Pompe, “perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>4</sup>

Simons telah merumuskan, “*strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yagn oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>5</sup>

Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu: <sup>6</sup>

a. “Sengaja dengan maksud;

Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku mengehndaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya;

b. Sengaja dengan kepastian;

Sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewust theid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan *zeker* atau pasti, sedangkan *bewust* atau sadar berarti sadar akan kepastian Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya;

c. Sengaja dengan tujuan;

Sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijk kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.”

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidama*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 88

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 182

<sup>5</sup> Ibid, hlm 185

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 119

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak, "*pidana bersyarat adalah suatu pidana yang dapat dijatuhkan paling lama tiga tahun apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun serta ditentukan syarat-syarat dalam putusannya.*"

Muladi menyatakan bahwa tujuan penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana anak, sesuai Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

1. "Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidanan untuk memperbaiki diri di masyarakat demi kesejahteraannya, Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kebiasaan adalah seperti kegiatan melakukan tugas pekerjaannya atau ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat;
2. Menghilangkan kekhawatiran terpidana untuk kemungkinan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) demi menjaga kesehatan mental dari terpidana, Sekaligus mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan."<sup>7</sup>

Menurut Gatot Supramono, "masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap yaitu masa bayi berumur 0-2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir umur 5-12 tahun."<sup>8</sup>

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa:

"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Sedang dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa; "*anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

---

<sup>7</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 92

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 12

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. “Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Jenis-jenis hukuman bagi anak menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, adalah sebagai berikut :

- (1) “Terhadap anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan;
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah;
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana kurungan;
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidana pengawasan;
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menurut Irma Setyowati Soemitro, ditinjau secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian:<sup>9</sup>

- a. “Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam;
  1. Bidang hukum politik;
  2. Bidang hukum keperdataan;
- a. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi;
  1. Bidang social;
  2. Bidang kesehatan;
  3. Bidang pendidikan.”

---

<sup>9</sup> Irma Setryowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, hlm 15

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa perlindungan hukum terhadap anak meliputi semua norma hukum yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak dalam arti semua norma hukum yang mengatur kehidupan anak.

Bismar Siregar dalam Irman Setyowati Soemitro, menyebutkan “aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 15